



KEKUATAN HUKUM *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* ATAS PERINTAH PENANGKAPAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN

Shenny Mutiara Irni¹, Dimas Prasetya Arrafi²

¹ Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: its.shenny06@gmail.com

² Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: dimasaravi@gmail.com

Corresponding Author: Shenny Mutiara Irni

ABSTRACT

The conflicts that have occurred in Russia and Ukraine since 2022 have drawn great attention to countries around the world. The conflict between the two began because Ukraine wanted to join as a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). As a result, on February 24 2022, Russia then carried out a military operation against Ukraine with the aim of taking over the entire country. This was done on the basis of Russia's concern about the threat to Russia's independence that might arise because it is very likely that the border in Ukraine-Russia will be built as a NATO's defense post. Russia took a number of actions such as aggression, annexation, and what is now in the spotlight is the illegal deportation of children. So, in 2023, the International Criminal Court (ICC) then issued an arrest warrant against President Putin on suspicion of the illegal deportation of children. On several occasions, Russia has several times responded to accusations made by the international community. Until now, no one knows for sure whether Russia's actions constitute a violation of international crimes, given that Russia has always claimed the opposite in these accusations.

Keywords: *International Criminal Court, Russia, International Crimes.*

ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 lalu telah mengundang perhatian besar bagi Negara-negara diseluruh dunia. Konflik antara keduanya dimulai karena timbul kehendak dari Ukraina untuk bergabung sebagai anggota *the North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Alhasil, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia lantas melaksanakan operasi militer terhadap Ukraina dengan tujuan untuk mengambil alih keseluruhan Negara tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar kekhawatiran Rusia terhadap ancaman independensi Rusia yang mungkin timbul sebab kemungkinan besar perbatasan di Ukraina-Rusia akan dibangun pos pertahanan oleh NATO. Rusia melakukan sejumlah tindakan seperti agresi, aneksasi, dan yang sekarang

menjadi sorotan adalah deportasi anak-anak secara ilegal. Sehingga, di tahun 2023, *International Criminal Court* (ICC) kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara ilegal. Di beberapa kesempatan, Rusia sempat merespon tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh masyarakat internasional. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apakah tindakan Rusia dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran atas kejahatan internasional, mengingat Rusia selalu mengklaim hal sebaliknya atas tuduhan-tuduhan tersebut.

Kata Kunci: *International Criminal Court*, Rusia, Kejahatan Internasional.

PENDAHULUAN

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan hukum tingkat internasional yang menangani perkara-perkara pidana. Lahirnya ICC tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kehadiran-kehadiran peradilan kejahatan internasional di tahun-tahun sebelumnya. Secara histori, peradilan kejahatan internasional yang pertama terbentuk adalah mahkamah internasional untuk kejahatan setelah perang dunia kedua, yakni *Nuremberg Tribunal* atau *International Military Tribunal* (IMT) tahun 1945, dan *International Military Tribunal for Far East* (IMTFE) tahun 1946. Keduanya dibentuk oleh para pemenang perang dengan tujuan untuk mengadili Nazi-Jerman dan Jepang. Catatan sejarah lainnya dalam pembentukan peradilan untuk kejahatan internasional ialah setelah masa perang dingin, yaitu *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY), dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Setelah pembentukan keempat mahkamah kejahatan internasional dimana keseluruhannya adalah peradilan *ad hoc*, masyarakat internasional kemudian menyadari keharusan adanya suatu lembaga peradilan kejahatan internasional yang bersifat permanen untuk dapat menangani kejahatan internasional dimasa yang akan datang. Seluruh kejahatan berbasis internasional diharapkan dapat ditangani tanpa lagi harus menunggu pembentukan peradilan, pembentukan statuta baru, bahkan menunggu penyusunan aparat penegaknya. Harapannya, peradilan kejahatan internasional permanen itu dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakkannya, tidak seperti peradilan sebelumnya yang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu, timbul *international order* atas pembentukan peradilan kejahatan internasional permanen demi menciptakan rasa aman bagi Negara-negara di dunia.

Di tahun 1998, masyarakat internasional membentuk *Rome Statute* atau Statuta Roma. Statuta Roma pada dasarnya mengilhami konsep-konsep mengenai kejahatan internasional yang dimuat dalam produk hukum internasional sebelumnya seperti *Genocide Convention*, Statuta Rwanda, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebagai penyempurnanya, Statuta Roma kemudian eksis untuk mempertegas regulasi sebelumnya, serta sekaligus memprakarsai pembentukan peradilan permanen untuk kejahatan internasional bagi masyarakat global yang dalam hal ini membentuk *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) sebagai pelengkap *missing link International Court of Justice* (IJC) atau Peradilan Hak Asasi Manusia Internasional yang dibentuk oleh PBB. *International Criminal Court* berkedudukan di Den Haag, Belanda dan merupakan institusi yang independen. Oleh sebab itu, genapnya Negara-negara yang meratifikasi

Rome Statute for International Criminal Court pada 11 April 2002 silam, menjadikan momentum tersebut sebagai sejarah baru bagi perkembangan penegakkan hukum dalam ranah global. Sejak dibentuknya Statuta Roma pada tahun 1998, masyarakat internasional telah menunggu partisipasi sekurang-kurangnya 60 Negara agar kemudian ICC dapat diberlakukan. Hingga dalam waktu yang relatif singkat yakni selama 4 tahun sejak terbentuknya Statuta Roma, ICC kemudian dapat dijalankan. Kondisi yang demikian juga menunjukkan bahwa adanya pembebanan harapan yang sangat besar kepada ICC untuk dapat memperbaiki pola penegakkan hukum terhadap adanya kejahatan internasional.

Dalam sejarah pelaksanaannya, sejak diberlakukannya ICC di tahun 2002, lembaga ini sudah pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa aktor-aktor Negara. Selain daripada itu, lembaga ini juga memiliki pengalaman mengadili. Sebelum ICC menetapkan Presiden Vladimir Putin sebagai tersangka, ICC sebelumnya pernah menetapkan kepala negara lain sebagai tersangka. Para kepala negara ini diantaranya adalah Omar Al-Bashir yang tercatat sebagai seorang Presiden yang pertama kali menjadi terdakwa dari ICC. Dakwaan yang dituntut diantaranya meliputi kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang di Dafpur. Melalui dakwaan itu Kepala Jaksa ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Bashir untuk dilakukan persidangan pada 2009. Surat perintah penangkapan Omar Al-Bashir kembali dikeluarkan di tahun 2010, namun penangkapan tersebut mengalami kendala dan harus ditunda hingga 2014 dikarenakan ketidakcukupan dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga pada tahun 2019, akhirnya kekuasaan Al-Bashir berakhir karena adanya kudeta. Setelah kudeta yang terjadi pada pemerintahan Sudan, akhirnya pemerintah Sudan memutuskan untuk menyerahkan Omar Al-Bashir kepada ICC untuk diadili. (Diani, 2022) Lantas, ada Uhuru Kenyatta yang tercatat dalam sejarah sebagai seorang Presiden yang pertama kali hadir dalam persidangan ICC pada tahun 2014. Pada mulanya, dakwaan terhadap Uhuru Kenyatta telah dimulai pada saat tahun 2011. Akan tetapi, penuntutan kepada Uhuru Kenyatta tidak bisa segera dilakukan karena di tahun 2013 dirinya terpilih menjadi Presiden. Oleh sebab terpilihnya Uhuru Kenyatta menjadi Presiden sebagaimana posisi tersebut cukup berpengaruh pada jalannya negara, kemudian menyebabkan pemerintah Kenya pada saat itu memutuskan untuk melakukan lobi pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menanggihkan kasus Uhuru Kenyatta dikarenakan demi kestabilan negara Kenya itu sendiri.

Setelah dua Presiden diatas, terdapat pula Muammar Gaddafi yang merupakan Presiden Libya juga pernah turut ditetapkan oleh ICC sebagai terdakwa atas kejahatan kemanusiaan pada Juni 2011. Tuntutan itu tidak hanya dilayangkan kepada Muamar Gaddafi, tetapi juga kepada anak dan juga Ketua Intelejen Libya yaitu Saif al-Islam dan Abdullah al-Sanusi. Sebelum jalannya persidangan yang dilakukan ICC terhadap Muammar Gaddafi, Pemerintah Libya telah mengumumkan bahwa Muammar Gaddafi telah meninggal di daerah yang bernama Serte Libya. Informasi mengenai tewasnya Muammar Gaddafi mulai menyebar tidak lama setelah Gaddafi dan keluarganya diketahui pergi kabur dari serangan pemberontak yang ingin memburu dirinya beserta keluarga. Tewasnya Gaddafi ini menyebabkan ICC tidak lagi dapat mengadili Muammar Gaddafi. (Muhammad Ramadhan : Okezone News, 2023) Lantas baru-baru ini, di tahun 2023,

ICC kembali mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ini sebagai akibat dari reaksi ICC terhadap perang Rusia-Ukraina yang sudah terjadi sejak tahun 2022, dan tercium dugaan yang kuat terkait adanya kejahatan genosida berupa pemindahan anak-anak dari Ukraina ke Rusia yang dilakukan oleh Putin. Namun, Rusia kerap menyangkal berbagai tuduhan yang dilayangkan kepada Negaranya, serta kedudukan Rusia saat ini merupakan Negara *non-state parties* dari Statuta Roma, dimana secara otomatis tidak diakuiinya ICC sebagai mahkamah kejahatan internasional bagi Rusia. Topik yang masih sangat segar ini lantas menjadi daya tarik bagi penulis untuk menelisik lebih jauh bagaimana kekuatan hukum dari ICC dalam menjalankan perintah penangkapannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, mengingat fakta bahwa Rusia tidak ikut serta dalam meratifikasi, bahkan menarik diri dari keanggotaan Statuta Roma 1998 silam.

METODE PENELITIAN

Kajian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Kajian yuridis normatif digunakan untuk memperoleh suatu penyelesaian atas persoalan hukum dengan didasarkan pada aturan hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, atau ajaran para ahli hukum. Data primer dalam kajian ini adalah dengan menggunakan Statuta Roma 1998, dengan data sekunder berupa kajian ilmiah, serta jurnal hukum lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa data sekunder untuk kemudian dapat diperoleh maknanya lantas dikaitkan dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan internasional yang menjadi ruang lingkup *International Criminal Court*

Dalam dunia internasional, kedaulatan Negara-negara harus dijunjung tinggi. Selain daripada peradilan di tingkat internasional, pada dasarnya seluruh Negara-negara di dunia telah memiliki peradilannya sendiri-sendiri. Selain daripada itu, tiap-tiap Negara juga memiliki hukumnya sendiri-sendiri, termasuk hukum mengenai tindak kejahatan atau lebih dikenal dengan tindak pidana. Untuk itu, diperlukan adanya *boundaries* atau batasan bagi ICC untuk menentukan ruang lingkup kejahatan yang akan ditanganinya. Sesuai daripada amanat dari Statuta Roma, *material jurisdiction (rationae materiae)* dari ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius (*the most serious crime*). Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dituangkan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Statuta Roma, diantara :

1. *The crime of genocide*/kejahatan genosida;
2. *Crimes against humanity*/kejahatan terhadap kemanusiaan;
3. *War crimes*/kejahatan perang; dan
4. *The crime of aggression*/kejahatan agresi. (Sefriani, 2007)

Pada pengertiannya, kejahatan genosida dalam Pasal 6 Statuta Roma dinyatakan sebagai tiap-tiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak keseluruhan atau sebagian daripada suatu bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama tertentu, seperti misalnya dengan pembunuhan anggota-anggota kelompok, menimbulkan bahaya yang cukup serius terhadap

tubuh atau mental anggota-anggota kelompok, merusak kondisi fisik kehidupan dengan sengaja terhadap anggota-anggota kelompok, melakukan tindakan-tindakan paksaan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kelahiran dalam suatu kelompok, serta memindahkan anak-anak dari suatu kelompok secara paksa kepada kelompok lain.

Pemahaman mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan juga dijelaskan dalam Statuta Roma tepatnya pada Pasal 7 ayat 1. Dalam isi penjelasan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Untuk kepentingan Statuta ini, “Kejahatan pada kemanusiaan” artinya jika ada perbuatan yang akan disebutkan ini memiliki jangkauan yang luas dan sistematis yang diarahkan kepada masyarakat sipil diantaranya ada: Pembunuhan, pemusnahan, Perbudakan, Pemindahan paksa penduduk, Pemenjaraan atau perampasan kebebasan, Penyiksaan, Pemerkosaan, Perbudakan seksual, Pemusnahan suatu kelompok atas dasar identitas yang bersifat universal seperti yang dijelaskan pada ayat 3, Menghilangkan keberadaan secara paksa, Tindakan politik apartheid, Kejahatan meluas yang dapat menyebabkan luka serius terhadap mental maupun fisik. Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa ciri dari kejahatan pada kemanusiaan memiliki sifat yang meluas *wisdepread* dan tersusun dengan sistematis . Hal ini menegaskan bahwa masyarakat sipil merupakan sasaran utama dari kejahatan kemanusiaan. (*Statuta Roma – Referensi HAM*, 2014)

Kejahatan perang didalam Statuta Roma diatur dalam Pasal 8 ayat 2. Pemahaman Kejahatan Perang dalam Statuta Roma merupakan sebuah tindakan yang memiliki dasar suatu kegiatan yang menyimpangi hukum hingga penyimpangan tersebut menjadi suatu hal yang biasa dilakukan dalam sebuah konflik bersenjata. Ada juga istilah “kejahatan perang” seharusnya tidak dipahami sebagai pelanggaran berat pada hukum perang karena ini merupakan sebuah arti sempitnya, melainkan akan lebih tepat bila dipahami sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter. (Sholichah, 2021). Penjelasan lain mengenai kejahatan Perang, juga dijelaskan lebih rinci pada Pasal 9 Statuta Roma. Dijelaskan pada Pasal 9 Statuta Roma bahwa kejahatan perang pada Statuta Roma juga merupakan yang dianggap pelanggaran berat dalam Konvensi Geneva 1949. Tindakan kejahatan yang dimaksud dalam pelanggaran itu antara lain seperti Pembunuhan, Penyiksaan, Eksperimen Biologi dengan tidak manusiawi, perusakan yang berdampak luas, perusakan dengan efek luas, perampasan kepemilikan, menjadikan tawanan perang sebagai kekuatan, dan yang terakhir penahanan sandera.

Untuk Kejahatan Agresi, penjelasannya didalam Statuta Roma sebetulnya cukup berbeda dengan 3 kejahatan diatas. Pasalnya, Kejahatan Agresi tidak dijelaskan secara terang dalam Statuta Roma. Didalam Statuta tersebut hanya menjelaskan bahwa Piagam PBB merupakan sumber rujukan mengenai penegakan hukum Kejahatan Agresi. Mengenai hal tersebut jika merujuk pada Piagam PBB, maka dapat diketahui pula bahwa Piagam PBB juga tidak menjelaskan secara terang mengenai Kejahatan Agresi. Piagam PBB hanya menjelaskan bahwa dalam BAB VII diatur mengenai peran hak Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan jika terdapat upaya yang mengancam masyarakat internasional. (Sefriani, 2007)

Analisa ruang lingkup kejahatan pada Statuta Roma terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Rusia

Konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 lalu telah mengundang perhatian besar bagi Negara-negara diseluruh dunia. Konflik antara keduanya dimulai karena adanya kehendak dari Ukraina untuk bergabung pada NATO. Pernyataan ini dilontarkan oleh Presiden Ukraina, Zelensky, pada beberapa kesempatan yang menunjukkan keinginannya untuk menjadikan Ukraina sebagai salah satu Negara anggota *European Union* (Uni Eropa), sekaligus sebagai anggota *the North Atlantic Treaty Organization* (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara sebagai bukti bahwa dirinya bukan merupakan bagian antek dari Rusia. Alhasil, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia kemudian merespon tindakan tersebut dengan melaksanakan operasi militer terhadap Ukraina dengan tujuan untuk mengambil alih keseluruhan Negara tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar kekhawatiran Rusia terhadap ancaman independensi pada Negeranya yang sangat mungkin timbul. Sebab, apabila Ukraina berhasil berasosiasi dengan NATO, maka kemungkinan besar pada wilayah perbatasan antara Ukraina-Rusia akan segera dilakukan pembangunan pos pertahanan NATO. Jelas, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi Rusia. (Austin, 2020)

Rusia melancarkan agresi ke Ukraina dengan mendobrak sisi Utara, Timur, serta Selatan Negara tersebut. Perang Rusia-Ukraina dianggap sebagai konflik paling signifikan yang terjadi di Eropa sejak setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II di tahun 1945 silam. Di Ukraina, beberapa instalasi militernya sempat dibom oleh pesawat tempur Rusia. Sebuah kota pelabuhan di bagian Selatan Ukraina yakni Kherson tengah diambil alih oleh tentara milik Rusia. Secara resmi, hal ini tidak disebut oleh Rusia sebagai tindakan perang, namun sebagai tindakan operasi militer khusus. Dan yang baru-baru ini sangat menyita perhatian publik, Rusia diduga telah melakukan deportasi terhadap anak-anak Ukraina dan dibawa ke Rusia yang dianggap illegal oleh ICC, sehingga menjadikan ICC mengeluarkan surat penangkapan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah Amerika Serikat yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yakni *Conflict Observatory* mengeluarkan laporan dengan judul “Program Sistemik Rusia untuk Pendidikan Ulang dan adopsi Anak Ukraina” pada 14 Februari 2023 silam. Dalam laporann tersebut, terdapat data-data antara lain :

1. Lebih dari 6.000 anak-anak berusia 4 bulan sampai dengan 17 tahun dibawa menuju 43 kamp Rusia;
2. Terdapat 32 kamp edukasi ulang terkait akademik, politik, militer untuk menciptakan sudut pandang pro-Rusia terhadap anak-anak Ukraina;
3. Anak yatim piatu yang diperkirakan berjumlah 20 anak berada atas asuhan keluarga-keluarga di Rusia;
4. Terdapat banyak kondisi dimana pasukan Rusia memaksakan orang tua di Ukraina untuk memberikan izin terhadap anak-anak mereka untuk dipindahkan ke Rusia;
5. Anak-anak yang berada didalam kamp diperbolehkan mengoperasikan alat militer, menggunakan senjata api, dan mengendarai truk. (Voa Indonesia, 2023)

Situasi ini yang kemudian menjadikan *International Criminal Court* (ICC) pada tanggal 17 Maret 2023 melalui Pra-Persidangan II, mengeluarkan surat yang dimana dalam surat tersebut berisi perintah mengenai penangkapan terhadap dua orang diantaranya Presiden Vladimir Putin dan Ms Maria Alekseyevna yang juga seorang pejabat pemerintahan berposisi sebagai Komisaris Hak Anak. Penangkapan itu ditenggarai karena situasi konflik Rusia yang dewasa ini sedang terjadi. Dalam laman resminya, ICC menjabarkan mengenai dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Vladimir Putin dan juga Maria Alekseyevna, antara lain :

1. Presiden Vladimir Vladimirovich Putin, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Federasi Russia, lahir pada tanggal 07 Oktober 1952. Diduga turut bertanggung jawab atas Kejahatan Perang mengenai Deportasi Penduduk yang dalam konteks ini yaitu anak-anak dengan cara ilegal, dan pemindahan paksa penduduk (anak-anak) dengan cara ilegal dari wilayah Ukraina ke wilayah Federasi Rusia. Tindakan yang dilakukan Presiden Putin diduga melanggar Pasal 8(2)(a)(vii) dan Pasal 8(2)(b)(viii) Statuta Roma. Menurut penelitian ICC, kejadian tersebut berlangsung pada wilayah Negara Ukraina setidaknya pada tanggal 24 Februari 2022. Presiden Putin merupakan sosok tokoh paling bertanggungjawab mengenai peristiwa ini. Hal tersebut merujuk pada Pasal I yang berbunyi “Melakukan tindakan secara langsung, bersama dengan orang lain atau melalui orang lain”. Presiden Putin juga diduga melanggar Pasal 25 (3)(a) dan ii Statuta Roma, Karena gagalnya Presiden Putin Dalam tanggungjawab melakukan pengawasan dan kontrol pada militer dan bawahan sipil yang melakukan kegiatan tersebut secara langsung;
2. Maria Alekseyevna, saat ini menjabat sebagai Komisaris Hak Anak, lahir pada 25 Oktober 1984. Diduga turut bertanggung jawab atas kejahatan perang mengenai deportasi penduduk yang dalam konteks ini yaitu anak-anak secara ilegal dan pemindahan paksa penduduk (anak-anak) secara ilegal, dari wilayah yang sebelumnya Ukraina ke wilayah Federasi Rusia. Hal tersebut diduga menyalahi aturan Pasal 8(2)(a)(vii) dan Pasal 8(2)(b)(viii) Statuta Roma. Peristiwa tersebut telah berlangsung setidaknya sejak 24 Februari 2022. Alasan mengapa Maria Alekseyevna juga turut harus bertanggung jawab memikul kejahatan ini dikarenakan telah turut serta melakukan tindakan tersebut secara langsung, bersama orang lain atau melalui orang lain sesuai dengan Pasal 25 (3)(a) Statuta Roma.

Surat penangkapan pada dua orang tersebut dikeluarkan melalui permohonan yang dilayangkan Kejaksaan pada tanggal 22 Februari 2023. (*Situation in Ukraine : Cour Penale Internationale*, 2023)

Menanggapi tuduhan ini, Vasily Nebenzia selaku utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tegas mengeluarkan bantahan bahwasanya Rusia dianggap telah dengan sengaja melakukan deportasi anak-anak dari wilayah Ukraina ke wilayah Rusia. Dalam media Pemerintah Russia yakni TASS, Nebenzia mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas dasar untuk mengevakuasi anak-anak dari zona perang, sebagaimana kewajiban dari *International Humanitarian Law* (hukum kemanusiaan internasional) dan *The United Nations*

Convention on The Rights of Child (Konvensi Hak Anak). Maka dari itu, Nebenzia juga menolak tegas tuduhan oleh ICC yang dilontarkan kepada Presiden Putin dan Komisioner Hak Anak di Rusia yakni Maria Lvova Belova atas tuduhan deportasi tersebut. Sesuai dengan penjelasannya, Rusia melakukan pemindahan terhadap anak-anak semata-mata untuk melindungi mereka dari wilayah teritori Ukraina yang sedang diduduki oleh Rusia. Tuduhan Barat mengenai adopsi anak-anak yang dipindah oleh Rusia adalah pernyataan yang menyesatkan. Faktanya, tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk menemukan anak-anak yang tidak berada dalam pengawasan orang tuanya, sehingga cara ini dipilih agar anak-anak tersebut dapat dibantu untuk ditemukan keluarganya. Anak-anak tersebut tidak dibatasi untuk berhubungan dengan keluarga atau teman-temannya dimanapun mereka berada. Orang tua dari anak-anak tersebut juga dapat meminta bantuan untuk dipersatukan kembali dengan anak-anaknya dengan menghubungi kantor Lvova-belova. Nebenzia mengatakan bahwa sejauh ini setidaknya terdapat 15 anak dari 8 keluarga yang berhasil dipersatukan kembali. (Nabil Ihsan : antaranews.com, 2023) Sederet perhatian Negara beserta tuduhan-tuduhan yang banyak dilontarkan bukan lagi suatu hal yang mengagetkan. Pada dasarnya konflik antara Rusia-Ukraina ini telah menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. April 2023 kemarin, Sergei Lavrov selaku Menteri Luar Negeri Rusia telah mengatakan bahwa pihak Rusia sangat menghendaki berakhirnya perang. Pihak mereka juga telah memaparkan alasan dari semua tindakan mereka, dan penawaran untuk menghentikan perang. Salah satunya ialah permintaan jaminan akan tidak adanya ancaman terhadap keamanan militer Rusia di wilayah perbatasan Ukraina. Lavrov mengatakan bahwasanya pihak Barat telah berupaya untuk menerapkan rencana diatas sudah bertahun-tahun lamanya. Untuk itu, Rusia mengambil tindakan dengan menduduki wilayah Timur dan Selatan Ukraina untuk melindungi kehidupan dan hak hukum para penduduk berbahasa Rusia. (Christiastuti, 2023)

Yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap Rusia selaku Negara non-anggota

Dalam sejarahnya, Rusia dan *International Criminal Court* dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang tidak begitu baik. Pada awalnya, Rusia hanya sebagai *signatory state* (Negara penandatangan), dan bukan merupakan bagian dari Negara anggota ICC. Tepatnya di tanggal 8 September 2000, melalui Bylaw No. 394-RP, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia pada saat itu melakukan pengesahan dengan menandatangani *Rome Statute for International Criminal Court* dimana berarti menunjukkan adanya persetujuan dari Rusia untuk mendukung gagasan umum terkait ICC sebagai lembaga peradilan pidana internasional. Namun pada kenyataannya, sampai dengan penarikan diri yang dilakukan oleh Rusia, Negara tersebut tidak benar-benar pernah melakukan ratifikasi. Oktober 2016 silam, Rusia menyatakan ketidakinginannya menjadi anggota Statuta Roma melalui Bylaw No. 361-RP. Alasan dari tindakan penarikan diri tersebut adalah dikarenakan penilaian Rusia yang menganggap bahwa ICC tidak berhasil untuk menjadi “*a truly independent, authoritative international*”. Sebelumnya, Rusia juga pernah mengomentari tindakan ICC terhadap pejabat Georgia. Januari 2016, Rusia memberikan izin penyelidikan bagi ICC terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan oleh *South Ossetia*, Georgia, dan kemudian merasa tidak puas. Rusia mengatakan bahwa

penyelidikan harus dikembalikan pada diskresi sistem hukum Georgia dengan mengaitkan prinsip komplementaritas yang dianut pula oleh ICC. Karena hal tersebut, Rusia lantas menilai bahwa ICC telah berada diluar jangkauan, serta melakukan keberpihakan. (Humaira, 2021)

Pemberlakuan ICC terhadap Negara-negara non-anggota atau *non-state parties*, sesungguhnya telah diatur dalam Statuta Roma. Pada keadaan dimana Negara yang terindikasi telah melakukan kejahatan serius ternyata tidak meratifikasi Statuta Roma, ada kemungkinan terjadinya perbedaan terkait pemberlakuan hukum yang ditetapkan oleh Statuta tersebut. Untuk itu, didalam Statuta Roma lantas dijelaskan bahwasanya yurisdiksi ICC tetap dapat mengenai terhadap Negara-negara *non-state parties* apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu, diantaranya :

1. Pada kasus telah diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB yang kemudian diserahkan kepada ICC;
2. Pada kasus dimana warga Negara *non-state parties* melakukan tindak kejahatan didalam teritorial atau wilayah Negara-negara anggota dari Statuta Roma, atau Negara-negara yang telah menerima yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang dimaksud;
3. Pada kasus dimana Negara *non-state parties* telah menyatakan persetujuannya pada ICC untuk melaksanakan yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.

ICC dalam Statuta Roma 1998 telah berusaha untuk menutupi celah hukum bagi para pelaku kejahatan terutama aktor-aktor Negara yang melakukan kejahatan yang sangat mungkin untuk menghindari kejaran ICC. Namun, fakta empirik telah menyangkan betapa sulitnya perbedaan pandangan ini untuk dicari jalan keluarnya.

Amerika Serikat, salah satu Negara yang selalu mengupayakan cara untuk menghindari warganya dari yurisdiksi hukum ICC. Menurut pandangan Amerika Serikat, konsep yurisdiksi ICC kepada Negara *non-state parties* yang dituangkan dalam Statuta Roma telah secara terang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Prinsip hukum yang bertentangan itu adalah prinsip *Pacta tertiis nec nosunt nec prosunt*. Prinsip ini adalah prinsip yang diadopsi dari hukum Romawi, dan telah dijadikan sebagai hukum kebiasaan internasional. Prinsip tersebut bahkan telah dikodifikasi didalam *Vienna Convention* (Konvensi Wina) 1969 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Konvensi tersebut, tepatnya pada Pasal 34, dijelaskan bahwa prinsip *Pacta tertiis nec nosunt nec prosunt* bermakna bahwa tidak adanya suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak tersebut. Menanggapi pandangan dari Amerika Serikat ini, M. Scharf mengatakan bahwa sesungguhnya tidak didapati satu pasal pun didalam Statuta Roma yang menyatakan pembebanan kewajiban terhadap pihak ketiga. Pada faktanya adalah yurisdiksi daripada ICC akan memengaruhi kepentingan dari Negara *non-state parties*. Hal ini jelas sangat berbeda dengan pembebanan suatu kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969. Madeline Morris lantas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap yurisdiksi ICC kepada Negara non-anggota. Menurutnya, tindakan ICC adalah tidak sah jika lembaga tersebut tetap melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga Negara dari Negara-negara non-anggota yang sedang melaksanakan penugasan resmi (*policy*) dari Negaranya. Lebih lanjut. Morris mengatakan bahwa adanya yurisdiksi ICC terhadap Negara non-anggota berarti bertentangan

dengan prinsip yang menyatakan bahwa pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya dalam hal kasus-kasus yang menyangkut hak dan tanggungjawab pihak ketiga dimana pihak tersebut tidak berkehendak untuk memberikan persetujuan terhadap permasalahan pokok yang dialaminya.

Dengan adanya pendapat Morris, para pakar hukum internasional berupaya kembali untuk memberikan penjelasan terkait pemberlakuan yurisdiksi ICC kepada Negara non-anggota. Para pakar tersebut menjelaskan bahwa bagi para Negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, Negara tersebut sudah tentu memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di teritorialnya atau di wilayahnya. Hal yang demikian juga berlaku terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari Negara manapun, baik itu Negara anggota maupun Negara non-anggota (*non-state parties*). Kemudian jika mengaitkan dengan prinsip universal yang dianut didalam hukum internasional, apabila terdapat suatu kejahatan yang lantas dapat dikategorikan sebagai *international crime*, maka seluruh Negara dapat melaksanakan yurisdiksinya tanpa harus melihat terlebih dahulu nasionalitas dari pelaku, ataupun wilayah tempat dimana kejahatan itu dilakukan. Negara yang kemudian memiliki kehendak untuk melaksanakan yurisdiksinya, tidak diharuskan untuk meminta persetujuan dari Negara asal pelaku. ICC kemudian dalam wewenangannya dapat dikatakan sebagai penerima delegasi dari Negara-negara yang wilayahnya terjadi tindak kejahatan internasional, sedangkan Negara yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan atau tidak ada kemauan untuk mengadili sendiri pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, ICC melaksanakan yurisdiksinya berarti juga terkait dengan melaksanakan hukum internasional yang berlaku.

Pemberlakuan yurisdiksi yang ditetapkan dalam Statuta Roma terhadap Negara-negara non-anggota pada dasarnya dimaksudkan agar hukuman itu dapat dikenai pada pelaku dengan status *the most responsible person* sekalipun pelaku tersebut adalah seorang pemegang kekuasaan yang umumnya cenderung sulit untuk dijangkau oleh hukum. Dalam pengaturannya, Pasal 28 Statuta Roma telah mengatur pembebanan tanggungjawab pidana bagi atasan baik militer maupun sipil terhadap kejahatan yang diperbuatnya. Maka daripada itu, aturan ini sesungguhnya ditujukan untuk memusnahkan praktik impunitas. Dalam konteks umum, impunitas dipahami sebagai tindakan dimana adanya pengabaian penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, atau yang biasa disebut dengan istilah *absence of punishment*. Praktik impunitas sendiri telah ada sudah sejak berabad-abad lamanya, seperti diantaranya kegagalan Negara-negara di Eropa untuk mengadili Raja Wilhelm II yang secara terang direkomendasikan oleh Perjanjian Versailles, Amerika Serikat yang pada akhirnya tidak mengadili Kaisar Hirohito di Mahkamah Pidana Tokyo, serta berbagai pengadilan-pengadilan yang berpura-pura mengadili para bawahan dengan hukuman yang sangat ringan. Kondisi yang demikian tentu sangat menyakiti hati masyarakat karena putusan-putusan yang tidak berkeadilan. Praktik-praktik ini juga sebetulnya telah menunjukkan bahwa setiap Negara itu selalu memiliki kecenderungan untuk melindungi warga negaranya sendiri dari kejaran hukuman atau pemidanaan, terutama apabila pelakunya adalah orang yang berpengaruh di Negara tersebut. Demikianlah Statuta Roma lantas

memperkuat aturan tersebut agar yurisdiksi ICC dapat diberlakukan sekaligus terhadap Negara non-anggota dengan yurisdiksi universal.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 lalu telah mengundang perhatian besar bagi Negara-negara diseluruh dunia. Di tahun 2023 ini, konflik antara keduanya menjadi semakin pelik sejak dikeluarkannya surat perintah penangkapan Presiden Putih oleh *International Criminal Court* atas dugaan deportasi anak-anak secara ilegal. Pada kondisi ini, yurisdiksi hukum dari ICC kemudian dipertanyakan mengingat Rusia adalah Negara non-anggota dari ICC. Pada kenyataannya, sesuai dengan prinsip hukum universal, siapapun tidak akan bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana baik nasional maupun internasional. Namun, dalam hal ini masih perlu digarisbawahi apakah tindakan Putin kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban, mengingat Rusia telah menolak secara tegas tuduhan deportasi tersebut. Justru sebaliknya, Rusia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah upaya mengamankan anak-anak di Ukraina dari teritorial yang saat ini sangat rentan karena dalam keadaan perang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews.com. (2023, March 31). *Rusia: Deportasi anak-anak Ukraina untuk lindungi mereka dari perang*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3466866/rusia-deportasi-anak-anak-ukraina-untuk-lindungi-mereka-dari-perang>
- Austin, L. M. (2020). The Rule of Law. In A. S. Gold, J. C. P. Goldberg, D. B. Kelly, E. Sherwin, & H. E. Smith (Eds.), *The Oxford Handbook of the New Private Law* (pp. 512–528). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.30>
- Cek Fakta: Putin Samarkan Praktik Deportasi Paksa Anak-anak Ukraina sebagai Program Kemanusiaan*. (2023, March 8). VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-samarkan-praktik-deportasi-paksa-anak-anak-ukraina-sebagai-program-kemanusiaan/6981153.html>
- Christiastuti, N. (n.d.). *Rusia Ingin Akhiri Perang Ukraina Secepat Mungkin*. detiknews. Retrieved May 15, 2023, from <https://news.detik.com/internasional/d-6680349/rusia-ingin-akhiri-perang-ukraina-secepat-mungkin>
- Diani, O., Perdana, F. W., Purboyo, P., Kelana, S., & Sidartha, D. B. (2022). Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 326–332. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.374>
- Humaira, N. N. (2021). Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT. *Simbur Cahaya*, 28(2), 216. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.940>
- Sebelum Putin, Ini 3 Kepala Negara yang Pernah Didakwa oleh ICC : Okezone News*. (n.d.). Retrieved May 15, 2023, from <https://news.okezone.com/read/2023/03/25/18/2787229/sebelum-putin-ini-3-kepala-negara-yang-pernah-didakwa-oleh-icc>
- Sefriani, S. (2007). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 314–332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>

Sholichah, V. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES)*.

Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. (n.d.). International Criminal Court. Retrieved May 15, 2023, from <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>

Statuta Roma – Referensi HAM. (2014, October 2). <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/statuta-roma/>